



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/220/2023**

TENTANG

**PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya pada Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem Pendidikan Nasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengembangkan satuan Pendidikan TK Negeri di tiap Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

- KESATU** : Menegerikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Murung Raya dengan nama - nama lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada tetap melaksanakan tugas dan akan dilakukan penataan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai berikut :
- menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan;
 - melakukan dan / atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan lembaga pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, mimat dan bakat;
 - menjamin kualitas Sumber Daya Manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan
 - hak milik/aset Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berhubungan dengan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi hak / aset Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
- KEEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 31 Mei 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Dirjend Bidang GTK;
Cq. Dirjend Bidang PAUD dan Dikmas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Kepala Inspektor Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
6. Kepala BPKSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
7. Bunda PAUD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
8. Camat Murung di Puruk Cahu;
9. Camat Laung Tuhup di Muara Laung;
10. Camat Sumber Barito di Tumbang Kunyi;
11. Camat Sungai Babuat di Bantian;
12. Camat Tanah Siang Selatan di Dirung Lingkin;
13. Camat Seribu Riam di Muara Joloi;
14. Korwil Kecamatan Murung;
15. Korwil Kecamatan Tanah Siang;
16. Korwil Kecamatan Laung Tuhup;
17. Korwil Kecamatan Sumber Barito;
18. Korwil Kecamatan Sungai Babuat;
19. Korwil Kecamatan Tanah Siang Selatan;
20. Korwil Kecamatan Seribu Riam.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/220/2023
TENTANG
PENEREGIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN
MURUNG RAYA

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DI NEGERIKAN

| NO | NAMA LEMBAGA | | ALAMAT LEMBAGA | KECAMATAN |
|-----------|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|
| | SEBELUM / AWAL | SESUDAH DI NEGERIKAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TK AN-NIDA 8 | TK NEGERI AN-NIDA 8 MUARA SUMPOI | Desa Muara Sumpoi | MURUNG |
| 2. | TK ANGGREK PURUK CAHU | TK NEGERI ANGGREK PURUK CAHU | Puruk Cahu | MURUNG |
| 3. | TK BINA BANGSA | TK NEGERI BINA BANGSA PURUK CAHU | Puruk Cahu | MURUNG |
| 4. | TK BINA ILMU | TK NEGERI BINA ILMU MUARA LAUNG 2 | Desa Muara Laung 2 | LAUNG TUHUP |
| 5. | TK TUNAS BANGSA | TK NEGERI TUNAS BANGSA MUARA LAUNG I | Desa Muara Laung 1 | LAUNG TUHUP |
| 6. | TK AN-NIDA 10 | TK NEGERI AN-NIDA 10 MUARA TUHUP | Kelurahan Muara Tuhup | LAUNG TUHUP |
| 7. | TK WELMI | TK NEGERI WELMI MUARA TUPUH | Desa Muara Tupuh | LAUNG TUHUP |
| 8. | TK TUNAS MURA | TK NEGERI TUNAS MURA SUNGAI LUNUK | Desa Sungai Lunuk | TANAH SIANG |
| 9. | TK USANG LESTARI | TK NEGERI USANG LESTARI TAMBELUM | Desa Tambelum | SUNGAI BABUAT |
| 10. | TK TOMBO JAYA | TK NEGERI TOMBO JAYA TUMBANG TUAN | Desa Tumbang Tuan | SUMBER BARITO |
| 11. | TK TUNAS HARAPAN | TK NEGERI TUNAS HARAPAN TUMBANG SAAN | Desa Tumbang Saan | SUNGAI BABUAT |
| 12. | TK ANDIN MANDIRI | TK NEGERI ANDIN MANDIRI TUMBANG APAT | Desa Tumbang Apat | SUNGAI BABUAT |
| 13. | TK PURUK KAMBANG | TK NEGERI PURUK KAMBANG | Desa Dirung Lingkin | TANAH SIANG SELATAN |
| 14. | TK TUNAS HARAPAN | TK NEGERI TUNAS HARAPAN PARAHAU | Desa Parahau | SERIBU RIAM |
| 15. | TK PERMATA BUNDA | TK NEGERI PERMATA BUNDA MUARA JOLOI I | Desa Muara Joloi I | SERIBU RIAM |

